

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN**

Nomor : 421.1/ /413.101/SK/2010

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK :
" AL- HIDAYAH "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Taman Kanak – Kanak Al-Hidayah Desa Dermolemahbang Kec. Sarirejo Kab. Kabupaten Lamongan
Nomor :05/PIP/TK AH/X/2010 Tanggal : 01 Oktober 2010
- Membaca** : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Al Hidayah dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
b. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
4. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak -Kanak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Ijin kepada :
- N a m a Y a y a s a n : Pendidikan Taman Kanak – Kanak Al Hidayah
- A l a m a t : Dusun Serut Desa Dermolemahbang
Kec. Sarirejo Kab. Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :

- N a m a T K : **AL - HIDAYAH**
- A l a m a t : Dusun Serut Desa Dermolemahbang
Kec. Sarirejo Kab. Lamongan
- Didirikan Tanggal : Tahun 2010
- Kedua** : Kurikulum, model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 Pemberian Ijin Tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 30 --/ / 2010
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Dr. H. MUSTOFA NUR. MM.
NIP. 130.424.421

Tembusan Yth.

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jatim. Up.Kabid. TK-SD dan PK.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Sarirejo
4. Camat Sarirejo
5. Kepala Desa Dermolemahbang Kec. Sarirejo
6. Ketua Yayasan Pendidikan TK Al-Hidayah Kec. Sarirejo